

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, dan dapat juga dikatakan sebagai syiar Islam yang kedua serta pilar sosial finansial utama dari pilar rukun-rukunNya yang agung.¹ Sedangkan infak adalah anjuran untuk mengalokasikan dana yang dimiliki dari jalan Allah². Pengertian sedekah sendiri adalah harta yang dikeluarkan oleh setiap manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka membangun citra keislaman dan ketakwaan seseorang³.

Pengertian pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tersebut disinggung dalam UU No. 23 Tahun 2011 pada BAB I tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁴”. Dapat disimpulkan dari UU di atas bahwa terdapat 3 kegiatan utama dalam zakat, yaitu melalui kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang baik yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban

¹ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2011), hlm. 2

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ Madani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (PT. Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 208

berzakat, berinfaq, dan sedekah bagi *muzakki*, *munfiq*, dan *mutashaddiq* dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT. demi kebaikan dunia dan akhirat, diperlukan menumbuhkan kesadaran, animo dan kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan secara profesional dan jujur atau pengelolaan dengan pilar amanah, profesional, dan transparan. Jadi, kunci dari pengelolaan yang baik yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengorganisasikan kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan secara profesional, jujur, amanah dan transparan⁵.

Salah satu dari fungsi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah pendayagunaan. Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendayagunaan memiliki arti⁶ Daya guna, dapat diartikan sebagai kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat; efisien; tepat guna, Berdaya guna, Berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, Pendayagunaan perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

Tujuan dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam UU 23. Tahun 2011 Pasal 3 yaitu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan⁷. Selanjutnya, terdapat tujuan dari pengelolaan dalam hal ini pendayagunaan yang terdapat dalam PERBAZNAS RI No. 3 Tahun 2018

⁵ Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung: Lampung, 2011), hlm. 55

⁶ Pendayagunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendayagunaan>, 20 September 2020.

⁷ Tujuan pengelolaan zakat, diakses melalui https://pid.baznas.go.id/download/001_undang-undang_no_23_tahun_2011_tentang_pengelolaan_zakat_fc.pdf pada 7 November 2021 pukul 10:32

pada BAB III Pasal 14 ayat 2 yaitu “Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan Mustahiq, Pemberdayaan Komunitas Mustahiq berbasis Kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.” Contoh pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam bidang Sosial dibuktikan dengan pengadaan layanan air minum dan sanitasi layak berdasarkan pada dana tahun 2020 yang dicanangkan oleh BAZNAS hasil dari pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah⁸. Contoh yang berikutnya yaitu Pendayagunaan lain yang dapat dirasakan dari pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, yaitu dalam bidang pendidikan. Dikutip dari laman beasiswa.baznas.go.id, terdapat salah satu program pendidikan yang bernama Beasiswa Cendikia BAZNAS (BCB), merupakan penyaluran beasiswa kepada mahasiswa diseluruh Indonesia yang memenuhi kualifikasi dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga beasiswa BAZNAS⁹. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM mustahiq pada level perguruan tinggi. Adapun sasaran beasiswa ini secara umum diprioritaskan kepada asnaf fakir dan miskin. Kategori beasiswa BAZNAS ini terbagi 3, yaitu: BCB *Student Preneur* Muda, BCB Aktivis Muda, BCB Teladan Muda. Dikutip dari laman sinjaikab.go.id Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai memberikan bantuan beasiswa berprestasi kepada empat wisudawan santri/santriwati berprestasi Pondok

⁸ Puskas BAZNAS, *Panduan Teknis pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah untuk layanan air minum dan sanitasi layak dan Aman*, (BAZNAS,: Jakarta, 2020)

⁹Program Beasiswa cendikia Baznas dalam negeri, Diakses melalui <https://beasiswa.baznas.go.id/program-ditel/beasiswa-cendikia-baznas-dalam-negeri-tahun-2021> pada 7 November 2021 pukul 10:25

Pesantren Darul Istiqamah Puce'e, Kecamatan Sinjai Selatan. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Ketua BAZNAS Sinjai Ahmad Muzakkir mengatakan, bahwa pemberian beasiswa ini merupakan bentuk komitmen dari BAZNAS untuk memberikan motivasi kepada para santri ataupun siswa berprestasi yang ada di Sinjai. "Pemberian beasiswa ini berasal dari zakat, infak dan sedekah yang kami kumpul, ini sesuatu yang sangat mulia dan dibenarkan hukum syariat Islam, sehingga InsyaAllah kami selalu komitmen menjalin kerja sama dengan seluruh lembaga pendidikan di Sinjai khususnya di bidang keagamaan," Jelasnya¹⁰.

Salah satu LAZ yang ada di kota Tasikmalaya yaitu PZU PERSIS KLP Cipedes yang telah melaksanakan 3 fungsi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yaitu penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Berikut data penghimpunan dan penyaluran dana ZIS:

Tabel 1, Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2019-2020

NO	KET	2019		2020	
		Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran
1.	Zakat	Rp. 131.921.750	Rp.103.264.969	Rp. 224.188.932	Rp. 185.013.800
2.	Infak dan Sedekah	Rp. 48.517.050	Rp.16.104.703	Rp. 84.868.400	Rp. 70.844.250
3.	Lain-lain	Rp. 46.089.500	Rp. 97.142.000	Rp. 195.930.750	Rp. 212.526.700

¹⁰ Portal Sinjai, BAZNAS Sinjai Salurkan Beasiswa untuk Wisudawan Berprestasi, diakses dari <https://www.sinjaikab.go.id/v4/2021/07/11/baznas-sinjai-salurkan-beasiswa-untuk-wisudawan-berprestasi/>, diakses pada 6 oktober 2021, Pukul 7.51

Total	Rp. 226.528.300	Rp. 216.511.672	Rp. 504.988.082	Rp. 468.384.750
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


Sumber: LSDP (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana PZU KLP CIPEDES)

Berdasarkan data pengumpulan dan penyaluran di atas, di LAZ PZU PERSIS KLP Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya terdapat program pendayagunaan dana zakat. Setelah dana zakat tersebut terhimpun, sebagai bentuk penyaluran dan juga pendayagunaan.

Untuk tahapan Perencanaan dari Pendayagunaan, dari tim pendayagunaan menyusun dan merancang rencana program pendayagunaan berdasarkan program pendayagunaan yang menginduk dari program pendayagunaan yang ada di tingkat PZU Pusat melalui penjabaran program yang kreatif dengan menyusun anggaran dan penerima manfaat disetiap program yang telah direncanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh ketua PZU kepada Divisi Pendayagunaan lalu dimusyawarahkan kepada seluruh pengurus PZU.

Selanjutnya ditahapan Pelaksanaan, dilaksanakan oleh seluruh Amil yang ada di PZU tidak hanya dilaksanakan oleh Divisi Pendayagunaan saja karena terbatas oleh jumlah Amil yang sedikit. Lalu ditahapan evaluasi program, dilakukan oleh Divisi Pendayagunaan melalui musyawarah disetiap minggunya¹¹.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Divisi Keuangan dan anggota Divisi Pendayagunaan yaitu Tatan Sultan dan Eva



Sumber: LSDP (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana PZU KLP CIPEDES)

Gambar 1, Grafik Penerimaan dan Penyaluran dana ZIS pada tahun 2019-2020

Terdapat beberapa program pemberdayaan dana zakat, yaitu salah satunya adalah Program Umat Pintar. Program Umat Pintar adalah program yang bergerak dalam bidang pendidikan yang mana program ini sebagai media untuk memberikan hak dan pelayanan pendidikan kepada generasi bangsa yang berbentuk bantuan uang saku siswa, alat tulis sekolah, buku penunjang dan lainnya. Tujuannya untuk membantu meringankan kebutuhan pendidikan mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Selain itu, bagi para penerima manfaat, diharapkan dengan menerima Program Umat Pintar ini menjadi wahana pengaderan dan mencetak para Amil baru dan pelanjut para Ulama kedepannya karena dalam pelaksanaannya, selain mendapatkan bantuan berbentuk uang saku, Program Umat Pintar memberikan bimbingan dan pengawasan bagi penerima manfaat.¹²

¹² Program Pendistribusian Umat Pintar, Diakses melalui <https://www.pzu.or.id/umatpintar/>, pada 21 Oktober 2021


Adapun rincian data penerima manfaat dan data pengeluaran dari Program Umat Pintar adalah sebagai berikut:

Tabel 2, Data Alokasi Dana dan Jumlah Mustahiq Program Umat Pintar tahun 2019-2021

No	Nama Kegiatan	Alokasi Dana			Jumlah Mustahiq		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Umat Pintar	Rp. 30.210.000	Rp. 28.483.000	Rp. 32.100.000	54	48	55

Sumber: **LSDP (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana PZU KLP CIPEDES**

Dilihat dari tabel 2 Data Alokasi Dana dan Jumlah Mustahik Program Umat Pintar tahun 2019-2021 di atas, dapat diketahui bahwa untuk alokasi dana dari Program Umat Pintar mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut akan menjadi bahan penelitian kedepannya agar permasalahan ini dapat diketahui sebabnya.



Sumber: **LSDP (Laporan Sumber dan Penggunaan Dana PZU KLP CIPEDES**

Gambar 2, Data Penerima Manfaat Program Umat Pintar tahun 2019-2021

Berdasarkan gambar 2 tentang Grafik Mustahiq Program Umat Pintar di atas, terjadi penurunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan

bagian keuangan dan anggota Divisi Pendayagunaan PZU KLP Kecamatan Cipedes, yaitu Bapak Tatan Sultan dan Ibu Eva, bahwa terdapat beberapa kendala dan isu permasalahan yang ada dalam pendayagunaan dan program Umat Pintar: Terdapat penurunan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dan jumlah penerima manfaat pada tahun 2019-2020. Selanjutnya dari Divisi Pendayagunaan, hanya bisa menunggu dari Divisi Penghimpunan sebelum melaksanakan program yang mengakibatkan kepada terlaksananya program menjadi tidak sesuai rencana dalam waktu dan penerima manfaat dari program. Selain itu, dalam Pendayagunaan, belum bisa merealisasikan target program dengan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang dapat berbentuk pengurangan penerima manfaat dan/atau pengurangan kapasitas bantuan disebabkan karena adanya penyesuaian dana yang tersedia. Dalam merealisasikan program pendayagunaan, terkendala oleh waktu yang dimiliki oleh para Amil yang terbatas karena yang bersifat *Part Time* karena kesibukan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya proses pendayagunaan. Untuk target penerima Program Umat Pintar ditargetkan bisa menyerap sebanyak-banyaknya, namun tetap harus disesuaikan dengan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada. Masih terdapat beberapa penerima manfaat yang tidak dapat menyelesaikan Program Umat Pintar ini karena satu dan lain hal seperti tidak dapat memenuhi *MOU* antara calon penerima manfaat dengan PZU. PZU hanya menyerahkan bantuan Program Umat Pintar ini kepada pihak sekolah terkait, tanpa langsung

terjun ke lapangan dalam pengambilan informasi lebih dalam. Dalam tahap pengawasan berbentuk pembinaan kepada penerima manfaat yaitu hanya sebatas pemberian materi yang masih terbatas kepada materi ilmu keagamaan belum adanya pelatihan ataupun praktik secara langsung yang dapat mengembangkan ilmu dan keterampilan bagi penerima manfaat dan hanya dilaksanakannya hanya satu tahun sekali ketika bulan Ramadan.¹³

Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk meneliti strategi pendayagunaan dari Program Umat Pintar yang ada di PZU PERSIS KLP Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan menggunakan alat analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Oportunity, Threats*) pada Program Umat Pintar dengan judul “**ANALISIS STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA PROGRAM UMAT PINTAR PZU KLP KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh PZU KLP Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya pada Program Umat Pintar?

¹³ Hasil wawancara dari Tatan Sultan dari Divisi Keuangan pada 7 Oktober 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh PZU KLP Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya pada Program Umat Pintar

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai strategi pendayagunaan yang dilakukan oleh PZU PERSIS KLP CIPEDES pada Program Umat Pintar

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Program Umat Pintar

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini.